



# WALIKOTA JAMBI

---

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 222 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022-2025

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah harus menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022-2025.

KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022-2025 yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai panduan dalam pelaksanaan :

- a. integrasi proses bisnis
- b. data dan informasi
- c. infrastruktur SPBE
- d. aplikasi SPBE
- e. keamanan SPBE
- f. dan layanan SPBE Pemerintah Kota Jambi.

KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan untuk :

- a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
- b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022-2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I   Pendahuluan
- BAB II  Perencanaan dan Strategi Pengembangan
- BAB III  Arsitektur SPBE
- BAB IV  Peta Rencana Strategi SPBE
- BAB V  Penutup

- KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi diselenggarakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- KELIMA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dengan memperhatikan :
- a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD; dan/atau
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI  
Pada tanggal 17 Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 222 TAHUN 2022  
TANGGAL : 17 Juni 2022  
TENTANG : PENETAPAN ARSITEKTUR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 - 2025

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3 RUANG LINGKUP .....	3
1.4 KERANGKA KERJA SPBE .....	3
1. Unsur SPBE .....	3
2. Manajemen SPBE .....	4
3. Rencana Induk SPBE .....	5
4. Empat Pilar SPBE .....	5
1.5 DASAR HUKUM .....	6
BAB 2 PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN .....	8
2.1 STRATEGI PENGEMBANGAN .....	8
1. Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 .....	8
2. Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 .....	9
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 .....	9

4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 .....	10
5.	Arah dan Kebijakan Strategi SPBE Nasional.....	11
6.	Arah dan Kebijakan Strategi SPBE Daerah Kota Jambi.....	12
2.2	TAHAPAN PENYUSUNAN .....	18
BAB 3	ARSITEKTUR SPBE .....	21
3.1	KONDISI SPBE PEMERINTAH KOTA JAMBI SAAT INI.....	22
3.2	RANCANGAN ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KOTA JAMBI .....	30
1.	ARSITEKTUR BISNIS.....	31
2.	ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI .....	88
3.	ARSITEKTUR LAYANAN .....	138
4.	ARSITEKTUR APLIKASI.....	191
5.	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR.....	253
6.	ARSITEKTUR KEAMANAN.....	276
BAB 4	PETA RENCANA STRATEGIS SPBE .....	287
4.1	ARAH STRTAEGIS SPBE.....	287
4.2	TAHAPAN RENCANA STRATEGIS SPBE PEMERINTAH KOTA JAMBI . .....	288
BAB 5	PENUTUP.....	335

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Kerangka Kerja SPBE.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 2 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE Kota Jambi.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 3 Komponen Referensi Arsitektur SPBE Nasional.....</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 4 Perbandingan Hasil Evaluasi dan Target Capaian yang diharapkan.....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 5 Struktur Organisasi Pengelola TI Kota Jambi .....</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 6 Value Chain Pemerintahan Kota Jambi .....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 7 Dekomposisi Value Chain Pemerintahan Kota Jambi.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 8 Proses Bisnis Level 0 Pemerintahan Kota Jambi .....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 9 Turunan Proses Bisnis Level 0 Pemerintahan Kota Jambi.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 10 Penjabaran Proses Bisnis Level 0 .....</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 11 Peta Sebaran Kabel Fiber Optik .....</i>	<i>266</i>
<i>Gambar 12 Sebaran Hotspot Area (Publik) .....</i>	<i>267</i>
<i>Gambar 13 Topologi Jaringan Saat Ini.....</i>	<i>268</i>
<i>Gambar 14 Standar Topologi Data Center ANSI/TIA-924.....</i>	<i>269</i>
<i>Gambar 15 Topologi Jaringan Data Center.....</i>	<i>270</i>
<i>Gambar 16 Topologi Jaringan DRC.....</i>	<i>272</i>
<i>Gambar 17 Topolog Jaringan Diskominfo Kota Jambi.....</i>	<i>275</i>
<i>Gambar 18 SABSA Framework Security Architect.....</i>	<i>283</i>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan .....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3 Indeks SPBE – Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 .....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 4 Pemetaan antara kebutuhan SPBE dengan peta okupansi TIK.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 5 SABSAs Metrix .....</i>	<i>284</i>
<i>Tabel 6 Integrasi Manajemen Aturan Keamanan.....</i>	<i>284</i>
<i>Tabel 7 Integrasi Antara Organisasi dengan Keamanan Informasi.....</i>	<i>285</i>
<i>Tabel 8 Organisasi Keamanan Informasi.....</i>	<i>286</i>
<i>Tabel 9 Manajemen Insiden Keamanan Informasi .....</i>	<i>286</i>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan embrio dari e-government itu sendiri, bukanlah barang baru di tanah air, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah Kota Jambi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga peningkatan dan pengembangan perlu terus dilakukan. Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan berbasis TIK di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah di Indonesia khususnya di Kota Jambi wajib menerapkan SPBE.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan berbasis TIK di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah di Indonesia khususnya di Kota Jambi wajib menerapkan SPBE.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Jambi sendiri telah membuat strategi yang selaras. Dalam Visi Misi Walikota Jambi Tahun 2018-2023, pemerintah Kota Jambi menetapkan VISI yaitu: “Menjadikan Kota

Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”. Dimana dalam uraian Misi Walikota Jambi pada poin pertama terdapat uraian yang selaras dengan kebijakan SPBE pemerintah pusat . Bahwa dalam rangka mencapai Visi Walikota Jambi Tahun 2018-2023 maka akan diselenggarakan (MISI 1) “Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi” Sehingga peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis TIK (SPBE) menjadi agenda prioritas utama dengan indikator "terselenggaranya SPBE yang terintegrasi"

Dalam rangka mewujudkan agenda prioritas diatas maka SPBE Kota Jambi perlu di rencanakan, dikelola, dan divalusi dengan baik. Agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dimaksud maka secara teknis perlu disusun sebuah dokumen Arsitektur Sistem Informasi yang akan menjadi panduan implementasi Arsitektur Sistem Informasi SPBE secara baik. Untuk dapat menyusun dokumen Arsitektur Sistem Informasi SPBE maka perlu dilakukan pendataan dan pemetaan terhadap proses bisnis, basis data, layanan aplikasi dan infrastruktur yang telah dirancang dan diimplementasikan di daerah Kota Jambi.

Melalui pendataan ini dan mengacu kepada Arsitektur Sistem Informasi Nasional maka diharapkan dapat diajukan acuan dasar kondisi implementasi TIK di pemerintah Kota Jambi saat ini dalam rangka penyusunan Arsitektur Sistem Informasi SPBE Kota Jambi.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun Dokumen Arsitektur Sistem Informasi SPBE Kota Jambi yang mengacu kepada Arsitektur Sistem Informasi Nasional dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tujuan dari penyusunan dokumen Arsitektur SPBE ini adalah :

1. tersedianya dokumen Arsitektur Sistem Informasi SPBE Kota Jambi dan memberikan arahan strategis pengembangan SPBE Kota Jambi
2. meningkatkan efektifitas perencanaan SPBE dan memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan dalam mengevaluasi setiap tahap pengembangan dan mengambil kebijakan terhadap kendala pelaksanaan SPBE

## **BAB 3**

### **ARSITEKTUR SPBE**

#### **3.1 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL**


Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan (Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi) perlu ditentukan metoda pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Salah satu komponen utama SPBE, yakni arsitektur SPBE, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan semua area dan tingkatan.

Dalam pelaksanaan SPBE, arsitektur SPBE dikelompokkan menjadi:

1. Arsitektur SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat
3. Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah

Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Komponen Referensi Arsitektur SPBE Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Referensi Arsitektur Proses Bisnis
- 2) Referensi Arsitektur Data dan Informasi
- 3) Referensi Arsitektur Layanan
- 4) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
- 5) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
- 6) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE



*Gambar 3 Komponen Referensi Arsitektur SPBE Nasional*

### **3.1 KONDISI SPBE PEMERINTAH KOTA JAMBI SAAT INI**

Hasil Evaluasi SPBE Kota Jambi tahun 2019 menyatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki kebijakan terkait Rencana Induk/ Strategis pelaksanaan SPBE. Karena itulah penyusunan dokumen Rencana Induk menjadi prioritas dalam pelaksanaan SPBE Kota Jambi.

Penerapan Penilaian SPBE dilakukan dengan mengukur Tingkat Kematangan SPBE yang ditinjau dari 2 aspek kapabilitas, yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis. Dimana masing-masing kapabilitas dinilai atas 5 level tingkat kematangan berdasarkan karakteristik kematangan.

*Tabel 1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE*


<b>Tingkat</b>	<b>Level</b>
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 – Terstandardisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan terstandardisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 –Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Tabel 2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

<b>Tingkat</b>	<b>Level</b>
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Tabel 3 Indeks SPBE – Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019

Nama Instansi	
<b>Pemerintah Kota Jambi</b>	
K/L/D	: Kota
Daerah	: Jambi
<b>Indeks SPBE</b>	<b>: 2.85</b>
Predikat SPBE	: Baik
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>: 2.41</b>
➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE	: 3.00
➔ Kebijakan Layanan SPBE	: 2.00
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>: 3.00</b>
➔ Kelembagaan	: 2.5
➔ Strategi dan Perencanaan	: 3.5
➔ TIK	: 3.00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>: 2.91</b>
➔ Administrasi Pemerintahan	: 3.71
➔ Pelayanan Publik	: 1.5



Gambar 4 Perbandingan Hasil Evaluasi dan Target Capaian yang diharapkan

### **Analisis Kebutuhan Sumberdaya Manusia SPBE Pemerintah Kota Jambi**

Sumber Daya Manusia menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan SPBE. Tanpa penyiapan SDM yang berkompetensi baik maka penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah adalah sebuah keniscayaan. Agar SPBE didukung oleh SDM yang berkompeten maka menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan mekanisme Manajemen SDM SPBE dilingkup Pemerintahannya.

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Hasil dari kajian terkait manajemen SDM menemukan bahwa terdapat beberapa factor yang menyebabkan kegagalan implementasi TIK karena factor SDM dinataranya adalah sebagai berikut:

- (a) Sistem dikembangkan ternyata SDM pelaksana tidak ada.
- (b) Ingin layanan 24x7, aturan aturan kepegawaian belum memungkinkan
- (c) SDM sudah ditraining/dididik namun terjadi rolling jabatan
- (d) Sistem menjadi tak berfungsi
- (e) Tidak ada kejelasan kompetensi SDM bidang TI (SKKNI)

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas maka dibutuhkan perencanaan SDM TI yang tepat disertai dengan penetapan dan pelaksanaan regulari yang mendukung pengelolaan SDM TI untuyk SPBE Kota Jambi.

Agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mendukung perannya, maka dibutuhkan penyusunan kebutuhan kompetensi SDM TIK sesuai dengan bidangnya baik pada bidang perencana, pengembangan operaional, monitoring dan evaluasi. Sehingga tugas/fungsi TI yang mendukung seluruh kebutuhan TI namun mampu mengantisipasi dinamika perubahan organisasi. Adapun landasan hukum penyusunan SDM TIK SPBE pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Landasan Hukum terkait SDM SPBE:

- 1) UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Peraturan Pemerintah 31/2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4) Peraturan Pemerintah 23/2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 5) Peraturan Presiden 8/2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 6) Peraturan Menteri Kominfo 24/2015 Penerapan SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika
- 7) Permenaker 14/2014: Pedoman Penerapan KKNI
- 8) Permenakertrans 5/2012: Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Kebutuhan SDM TI untuk masing-masing area fungsi ditunjukkan pada tabel berikut:

*Tabel 4 Pemetaan antara kebutuhan SPBE dengan peta okupansi TIK*

Domain area	Kebutuhan SDM TI
Perencanaan TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Tata Kelola TI</li> <li>2. Ahli Rencana Strategis TI/SI</li> <li>3. Ahli Enterprises Architecture</li> <li>4. Ahli Arsitektur Data</li> <li>5. Analis Sistem</li> <li>6. Ahli Integrasi Sistem</li> <li>7. Ahli Manajemen SDM TI</li> </ol>
Pengembangan dan Implementasi TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli API Programming</li> <li>2. Software Engineer</li> <li>3. Database Engineer</li> <li>4. Network and Infrastructur Engineer</li> <li>5. Ahli Website Programming</li> </ol>
Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Service Desk</li> <li>2. Administrator Sistem</li> <li>3. Administrator Basis Data</li> <li>4. Web Administrator</li> <li>5. Network Administrator</li> <li>6. Ahli Disaster Recovery</li> </ol>
Evaluasi dan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Audit TIK</li> <li>2. Ahli Audit Tatakelola TIK</li> </ol>

### **Analisis Kesenjangan SDM TI**

Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan SDM TI yang ada dengan nomenklatur tugas dan fungsi yang diacu.

Domain area	Kebutuhan SDM TI	Analisis kebutuhan
Perencanaan TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ahli Tata Kelola TI</li> <li>2) Ahli Rencana Strategis TI/SI</li> </ol>	Kebutuhan SDM pada area fungsi ini adalah SDM yang memiliki pengetahuan dan

Berdasarkan uraian point sebelumnya, pada gambar 6 dapat dilihat setiap bagian proses utama dijabarkan menjadi lebih detail pada proses bisnis level 1. Dimana proses bisnis level 1 ini merupakan sinergi yang dijalankan oleh Dinas terkait yang akan membuat layanan pada pemerintahan Kota Jambi dapat dilakukan secara terintegrasi.




Gambar 10 Penjabaran Proses Bisnis Level 0

## 6) Proses Bisnis Level 1

Dengan menggunakan notasi BPMN yang terlihat pada gambar dibawah ini, setiap proses bisnis level 1 dijabarkan menjadi beberapa proses dan dikelompokkan berdasarkan misi Walikota Jambi.

### Misi 1 : Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi

Proses 1.1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik



## 7) Taksonomi Referensi Arsitektur Bisnis Pemerintah Kota Jambi

Untuk keseluruhan fungsi bisnis pada Diagram Fungsi Bisnis Pemerintah Daerah Kota Jambi, dapat dipetakan ke Perangkat dinas terkait, kemudian diidentifikasi Proses Bisnis yang terkait seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Kode	Referensi Arsitektur Bisnis	Perangkat Daerah Terkait	Deskripsi Referensi Arsitektur Bisnis
	<b>Pelayanan Dasar (01)</b>		
01.01	Pendidikan	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan</li> <li>• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan</li> <li>• Pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan</li> <li>• Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan melaksanakan tugas di bidang pendidikan</li> </ul>
01.02	Kesehatan	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan</li> <li>• pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas kesehatan</li> <li>• pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan</li> </ul>
01.03	Sosial	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perumusan kebijakan teknis dibidang social</li> <li>• penetapan kriteria dan dinas fakir miskin dan orang tidak mampu</li> <li>• penetapan standar rehabilitasi social</li> </ul>

## **BAB 5 PENUTUP**

Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun dan mengimplementasikan SPBE pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Arsitektur SPBE ini dapat menjadi landasan berpikir bagi pengembangan arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur serta arsitektur keamanan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Jambi secara komprehensif, efisien dan efektif.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini telah disusun sedemikian rupa agar dapat mengakomodir semua kebutuhan dari berbagai aspek yang menjadi tuntutan agar dapat mewujudkan pelaksanaan SPBE yang bermanfaat, selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Jambi. Sebuah perencanaan yang baik harus memberikan ruang bagi perubahan dan inovasi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan teknologi informasi secara global, Karenanya sangat disarankan agar secara reguler Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat ditinjau kembali dan dievaluasi untuk selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

  
WALIKOTA JAMBI,  
SYARIF FASHA